



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN MATINYA**

ORANG OLEH ANAK

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)

Skripsi



Oleh:

Arief Setyawan

21801021247

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN MATINYA
ORANG OLEH ANAK**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Arief Setyawan

21801021247

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN MATINYA
ORANG OLEH ANAK****(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)**

Arief Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, dilatarbelakangi karena banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan sanksi berupa pidana penjara yang menimbulkan dampak negatif bagi anak. Sehingga diperlukan upaya lain untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak secara *restorative justice*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, adalah: Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan? Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Polres Pasuruan. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil studi lapang di Polres Pasuruan dan data sekunder berupa hasil dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang melalui diversifikasi. Hal tersebut dilakukan karena anak lalai dan tidak sengaja. Selain itu ancaman pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah memenuhi syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Penyelesaian secara *restorative justice* melalui diversifikasi pada kasus laka lantasi dilakukan untuk melindungi hak korban maupun pelaku. Hambatan-hambatan yang dialami antara lain: tidak adanya aturan hukum yang jelas, sulitnya mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban, pra diversifikasi membutuhkan waktu yang lama, kesadaran hukum masih rendah dan intervensi dari masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: mendorong pembentuk undang-undang agar membentuk peraturan khusus mengenai kecelakaan lalu lintas oleh anak, memberikan pemahaman kepada keluarga korban terkait proses penyelesaian secara *restorative justice*, Kepolisian berkoordinasi dengan instansi lain, melakukan sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat dan sekolah-sekolah, dan Kepolisian menjadi pihak penengah dalam proses diversifikasi.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak, Matinya Orang

SUMMARY

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN TRAFFIC ACCIDENT CASES RESULTING IN THE DEATH OF PEOPLE BY CHILDREN (Case Study in the Pasuruan Police Legal Area)

Arief Setyawan

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, motivated by there are many cases of traffic accidents by children with sanctions in the form of imprisonment which have a negative impact on children. So that other efforts are needed to resolve cases of traffic accidents by children with restorative justice.

Based on the description of the problem above, the formulation of the problem studied in this study is: How is the application of restorative justice in resolving cases of traffic accidents that resulted in the death of people by children in the jurisdiction of the Pasuruan Resort Police? How are the obstacles and solutions experienced in the application of restorative justice to the settlement of cases of traffic accidents that resulted in the death of a person by a child in the jurisdiction of the Pasuruan Resort Police?

This research is an empirical juridical research using a sociological approach and a statute approach. This research was conducted at the Pasuruan Police Station. Types and sources of data used in the form of primary data, namely the results of field studies at the Pasuruan Police and secondary data in the form of results from library studies. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. Furthermore, all the data is processed and studied using descriptive analytical method.

The result of this research is the Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan implement restorative justice in cases of traffic accidents that resulted in the death of people through diversion. This was done because the child was negligent and unintentional. In addition, the criminal threat in Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 has fulfilled the requirements for diversion. Restorative justice settlement through diversion in accident cases is then carried out to protect the rights of victims and perpetrators. The obstacles experienced include: the absence of clear legal rules, difficulty in getting approval from the victim's family, pre diversion takes a long time, legal awareness is still low and intervention from the community. So that the efforts made to overcome these obstacles include: encouraging lawmakers to form special regulations regarding traffic accidents by children, providing understanding to the victim's family regarding the restorative justice settlement process, the Police coordinating with other agencies, conducting outreach and counseling in communities and schools, and the police are the mediators in the diversion process.

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident, Child, Death Person

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sektor penting sebagai penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*sector the servicing*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas transportasi harus disediakan mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, namun juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.¹ Menyadari peranan transportasi sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan peyamanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratus dan lancar.²

Di era globalisasi saat ini banyak sekali fenomena yang terjadi dalam masyarakat, yaitu cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh pada perubahan paradigma berpikir dan berperilaku. Perkembangan transportasi begitu cepat, banyak perusahaan mobil dan motor memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, baik itu masyarakat kelas atas maupun menengah ke bawah. Hal tersebut berdampak pada banyaknya orang tua yang memberikan

¹ M. Nur Nasution, 2004, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 1.

² Zevanya Simanungkat, *Analisis Hukum terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, Hlm. 1.

fasilitas berlebihan kepada anaknya dengan dalih memberikan kenyamanan untuk mereka, salah satunya memberinya kendaraan bermotor dan membiarkan anaknya mengemudi tanpa pengawasan orang tua sama sekali.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia permasalahan yang sering dijumpai sampai masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun ke tahun yaitu terkait kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.³ Lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya aturan masyarakat harus mentaati keseluruhan aturan didalamnya untuk berlalu lintas dengan baik dan benar, sehingga tercipta kelancaran, keselamatan dan rasa aman dalam berlalu lintas.⁴

Kebebasan atas pemberian fasilitas yang berlebihan berupa kendaraan bermotor oleh orang tua kepada anaknya tanpa adanya pengawasan, mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas), salah satunya di Pasuruan.

BANGIL, Radar Bromo-Puluhan perkara yang melibatkan anak-anak masuk ke Polres Pasuruan setahun terakhir. Sebagian di antaranya sudah diselesaikan. Namun, beberapa lainnya masih dalam proses. Ada setidaknya 45 kasus kriminal sepanjang 2019 hingga 2020. Terdiri dari kasus penculikan, pencabulan hingga kasus-kasus lainnya. Dari jumlah itu, sebagian di antaranya mampu diselesaikan. Tercatat, ada 33 kasus yang sudah diselesaikan antara 2019 hingga 2020 ini.

³ Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press, Hlm. 3.

⁴ Arsyad, dkk, *Penerapan Diversi terhadap Anak dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4, No. 2, Desember 2020, Hlm. 467.

Selain itu kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, cukup tinggi. Sepanjang 2019, setidaknya ada 957 kasus anak. Dari jumlah itu, 92 kasus di antaranya merupakan kasus yang melibatkan anak. Sebagian karena anak-anak yang membawa motor sendiri. Ada pula yang kecelakaan saat seorang anak tersebut ikut berkendara dengan orang tuanya.⁵

Berdasarkan uraian pemberitaan di atas, bahwa di wilayah hukum Polres Pasuruan masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, akibat yang ditimbulkan juga beragam mulai kerugian material, luka-luka bahkan kematian. Penelitian ini fokus dalam mengkaji kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan matinya orang. Penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pembedaannya dengan pidana yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa. Hal ini karena adanya perbedaan yang dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa, demikian pula tingkat pengetahuannya.⁶

Anak mempunyai hak asasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum Internasional maupun hukum Nasional.⁷ Soal pidana anak adalah persoalan yang sangat serius, dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan. Selama proses peradilan anak yang

⁵ Radar Bromo, *Setahun, 45 Kasus Kriminal Libatkan Anak di Kab. Pasuruan*, dalam <https://radarbromo.jawapos.com>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

⁶ Asep Syarifuddin Hidayat, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika*, Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 5, No. 3, 2018, Hlm. 4.

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional, Hlm. 4.

berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, memperoleh pendidikan dan kesehatan dan adanya stigma negatif yang melekat pada anak setelah selesai menjalani proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial anak kedepannya.

Banyak dampak negatif yang akan diterima oleh anak apabila dikenai sanksi pidana penjara. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya menghindarkan dampak negatif pidana penjara kepada anak perlu adanya pendekatan *restorative justice* sebagai perubahan penghukuman atau penjatuhan pidana yang berbeda dengan konsep penjatuhan pidana yang sudah ada. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang terkait dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku dan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁸

Hukum pidana menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali dapat dilakukan dengan *restorative justice*, dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan kepada korban, keluarga dan juga masyarakat. Sehingga *restorative justice* juga digunakan dalam menangani perkara anak dengan menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Konsep *restorative justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan terhadap korban. Sehingga dalam penyelesaiannya dititiberatkan kepada

⁸ Arsyad, dkk, *Op. Cit*, Hlm. 469.

pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Penyelesaian dengan *restorative justice* dapat mengatasi masalah *over capacity*, tunggakan penumpukan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang, proses yang panjang dan biaya perkara yang tidak ringan.⁹

Polisi dalam proses penyidikan dengan *restorative justice* merupakan gerbang utama (*gate keeper*) dari sistem peradilan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemerliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat.¹⁰ Sehingga dalam perkara anak pada khususnya, Polisi yang menjadi penentu apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering mengandung unsur kealpaan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi. Khususnya pada kecelakaan lalu lintas oleh anak, bahwa hal tersebut tidak lepas dari peran dan pengawasan orang tua. Anak juga belum memenuhi kualifikasi layak mengendarai kendaraan bermotor karena belum

⁹ Arman Sahti, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Aktualita, Volume 2, No. 2, Desember 2019, Hlm. 617.

¹⁰ Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polisi dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hlm. 22.

punya SIM dan kesiapan lainnya. Hal tersebut terjadi karena terkadang orang tua terlalu memanjakan anaknya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat adanya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak melalui *restorative justice*. Serta dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang, dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk membentuk aturan khusus mengenai kecelakaan lalu lintas oleh anak, mulai dari proses penyelesaian hingga sanksi. Agar tercipta kepastian hukum.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak. Sehingga hak-hak anak tidak ada yang dilanggar, karena seharusnya anak dalam pengawasan orang tua untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan terkait berlalu lintas, agar orang tua dapat menjaga dan mengedukasi anaknya untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor ketika masih belum cukup umur dan belum memiliki SIM.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas, sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Tetapi ada perbedaan dan nilai kebaruan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Profil	Judul
1	Iqoatur Rizkiyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa)

	2017
	Isu Hukum
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa? 2. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam?
	Hasil Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara putusan nomor 87/Pid.Pus/2014/PN.Jpa dalam hukum positif telah terpenuhi, yakni penyelesaian dengan bentuk model <i>restorative board/youth panels</i>, dimana bentuk ini melibatkan Hakim, Jaksa dan Pengacara untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Unsur pemberian ma'af, ganti rugi/restitusi dan keringanan hukuman menjadi pendukung dalam penerapan <i>restorative justice</i>. Pemberian maaf tidak dapat menggugurkan hukuman pidana, karena dalam hukum positif tidak ada alasan pemaaf untuk ditiadakan penghapusan pidana, tetapi hanya sebagai keringanan hukuman saja. Sehingga dalam putusannya Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman penjara 8 (delapan) bulan, dimana ada pengecualian yakni tidak usah dijalani jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. 2. Dalam hukum pidana Islam perkara kecelakaan lalu lintas termasuk pembunuhan tersalah. Hukuman terhadap pembunuhan tersalah yakni diyat <i>mukhaffaffah</i> kemudian dalam kasus ini ganti rugi yang diberikan sebesar Rp 2.800.000.00,- beserta sembako beras dan gula belum sepadan. Maka keadilan akan lebih tercapai jika pemberian dapat seimbang, terlebih korban 150 meninggal merupakan tulang punggung keluarga, maka jika dapat dilaraskan akan menjadi suatu keadilan hukum Islam karena hak dan kewajibannya telah terpenuhi. Kemudian penerapan <i>restorative justice</i> dalam hukum Islam dengan melihat adanya pemberian maaf dari pihak korban, maka dengan ini sesuai pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan hadist Imam Bukhari.
Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penerapan <i>restorative justice</i> pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.
Perbedaan	Penelitian terdahulu mengkaji penerapan <i>restorative justice</i> pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan hukum pidan Islam dan dalam sebuah putusan Hakim. Sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan <i>restorative justice</i> dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh anak dengan penelitian lapang di Polres Pasuruan.
Kontribusi	Seharusnya penerapan <i>restorative justice</i> dapat diterapkan, baik terhadap tindak pidana ringan ataupun perkara seperti menyangkut

		nyawa dan kesusilaan sekalipun.
	Profil	Judul
	Mavinda Galuh Prabandari Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2019	Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lau Lintas yang Menghilangkan Nyawa Seseorang
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang? 2. Apakah pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang?	
	Hasil Penelitian	
2	1. Pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang, dalam kasus yang pertama anak dapat ditetapkan oleh Hakim sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kemudian pada kasus pertama anak dijatuhi sanksi selama 3 (tiga) bulan lamanya di Lembaga Pemasyarakatan, dengan alasan bahwa anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi, maka dengan hal itu sesuai Pasal 78 dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) , bahwa pelatihan kerja dilakukan di lembaga yang melaksanakan pelatihan sesuai dengan usia anak , dan dikenakan paling sebentar 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 80 ayat (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 2. Kemudian untuk kasus kedua dikarenakan anak masih dalam pendidikan maka anak dikembalikan kepada orang tua/walinya supaya lebih mendapat didikan yang layak dan supaya anak tersebut dapat belajar lebih baik lagi dari hal yang sebelumnya telah salah dia lakukan yang hingga mengakibatkan matinya orang lain sesuai dengan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82 ayat (1) huruf a.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh anak.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana anak akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Sedangkan penelitian ini membahas penerapan <i>restorative justice</i> pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan kematian.
	Kontribusi	Agar orang tua lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dan tidak memberinya fasilitas yang berlebihan.

	Profil	Judul
	Bambang Soestyo Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari 2019	Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat
	Isu Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan <i>restorative justice</i> di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat? 2. Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan <i>restorative justice</i> di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat? 3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan <i>restorative justice</i> di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat? 	
	Hasil Penelitian	
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i> di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat telah berjalan untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan luka ringan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan hukum <i>restorative justice</i> dapat dilakukan apabila kecelakaan dalam kategori ringan. Namun jika kecelakaan berat tidak dapat digunakan <i>restorative justice</i>. 2. Kendala yang sering dihadapi oleh para penyidik Unit Laka Lantas Polres Tanjung Jabung Barat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan <i>restorative justice</i> hanya bersifat ketidakpahaman sebagian masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa yang menderita luka-luka atau yang menabrak adalah pihak yang salah. 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> pada kecelakaan lalu lintas adalah melakukan pencerahan berkaitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013, membantu memediasi kedua belah pihak dan melakukan proses/penanganan cepat terhadap kasus kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerugian materiil dengan nilai kerusakan kecil/ringan namun tetap dilakukan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penerapan <i>restorative justice</i> pada kasus kecelakaan lalu lintas.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yaitu orang dewasa atau anak, selain itu akibat kecelakaan lalu lintas secara umum. Sedangkan penelitian ini fokus pada kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh

		anak mengakibatkan kematian. Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu pada Polres Tanjung Jabung Barat, sedangkan penelitian ini pada Polres Pasuruan.
	Kontribusi	Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui ADR harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan yaitu sifat tindak pidana, keinginan para pihak, korban berkenan mencabut laporan, dan lain sebagainya.
	Profil	Judul
	Arman Sahti Aktualita, Volume 2, No. 2, Desember 2019	Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
	Isu Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan konsep <i>restorative justice</i> pada perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dengan diterapkannya konsep <i>restorative justice</i> pada perkara kecelakaan lalu lintas? 	
	Hasil Penelitian	
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas akan sangat terbuka dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018. Sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi. Sehingga dengan diterapkannya konsep <i>restorative justice</i> maka pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerugian yang ditimbulkan kepada korban masih bisa direstorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku. 2. Dengan diterapkannya konsep <i>restorative justice</i> pada kecelakaan lalu lintas terutama yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia, akibat hukum terhadap pelaku ialah berkewajiban untuk mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi korban. Walaupun pelaku telah bertanggung jawab dan telah melakukan perdamaian dengan korban hal tersebut hanya dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk meringankan penjatuhan pidana kepada pelaku. 	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penerapan <i>restorative justice</i> pada kecelakaan lalu lintas.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan pada

		<p>pelaku kecelakaan lalu lintas dan juga akibatnya, serta merupakan penelitian normatif. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji penerapan <i>restorative justice</i> pada kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan matinya orang dan merupakan penelitian empiris.</p>
	Kontribusi	<p>Perlu adanya formulasi kebijakan terkait penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan <i>restorative justice</i>.</p>
	Profil	Judul
	Arsyad, Umar Hasan, Tri Imam Munandar Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 4, No. 2, Desember 2020	Penerapan Diversi terhadap Anak dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam mewujudkan <i>restorative justice</i> pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak? 2. Apakah kendala dalam pelaksanaan diversi?	
	Hasil Penelitian	
5	1. Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan untuk melakukan upaya diversi antara pelaku dan korban demi kepentingan tumbuh kembang anak dan masa depan anak, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui diversi, karena diversi dapat terwujud apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan adanya kata sepakat antara pelaku dan korban untuk diversi. 2. Tidak diaturnya secara jelas mengenai ganti kerugian antara pelaku dan korban yang melakukan upaya diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi kendala/hambatan penting dalam proses pelaksanaan diversi tersebut.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penerapan <i>restorative justice</i> pada kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan pada akibat kecelakaan lalu lintas oleh anak dan merupakan penelitian normatif. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak dan merupakan penelitian empiris.
	Kontribusi	Perlu adanya kejelasan aturan terkait ganti kerugian dalam hal upaya diversi guna adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 2. Penelitian yang Dilakukan

No	Profil	Judul
1	Arief Setyawan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2022	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)
	Isu Hukum	
	1. Bagaimanakah penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan? 2. Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan <i>restorative justice</i> terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?	
	Nilai Kebaruan	
1. Fokus mengkaji dan menganalisis penerapan <i>restorative justice</i> pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan matinya orang. 2. Data yang digunakan adalah 3 tahun terakhir yaitu 2019, 2020 dan 2021. 3. Penelitian dilakukan pada Kepolisian Resor Pasuruan.		

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan ajalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan tempat dilaksanakannya penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diangkat. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang diangkat.¹¹ Oleh

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-10, Jakarta: Kencana, Hlm. 60.

sebab itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (data primer) yaitu suatu penelitian peraturan perundang-undangan yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu tidak hanya mengkaji dari sudut peraturan perundang-undangan atau hukum positif saja, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukum di masyarakat.¹³

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan cara melihat

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 134.

¹³ Ronny Hanijito Saoemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 34.

suatu permasalahan yang melatarbelakangi dengan apa yang dipelajari serat perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Resor Pasuruan (Polres Pasuruan) yang berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo No. 1, Lumpiangbolong, Dermo, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas oleh anak.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapang, dimana langsung dilakukan di masyarakat.¹⁵ Data primer merupakan hasil dari wawancara dengan Anggota Satlantas Polres Pasuruan, serta hasil observasi dan dokumentasi di Polres Pasuruan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder berupa buku-buku, kamus, jurnal, makalah dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat.¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 93.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Hlm. 156.

¹⁶ *Ibid.*

Adapun perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 9) Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- 10) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 11) Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR);

12) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, bertujuan untuk memperoleh data yang akurat. Sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Adapun uraian dari teknik pengumpulan data pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁷ Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.¹⁸ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Wawancara dilakukan dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan.

b. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

¹⁷ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 105.

¹⁸ Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Research*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset, Hlm. 157.

keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁹ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰ Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengikuti oleh TKP (tempat kejadian perkara) di daerah Pasuruan yang terjadi kecelakaan lalu lintas.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari Polres Pasuruan berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal dalam menunjang penelitian ini.²¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data lapang (hasil wawancara maupun observasi) dan dari data kepustakaan yang terkumpul.²² Sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Op. Cit*, Hlm. 104.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, Hlm. 136.

²¹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 158.

²² Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 29.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan terkait pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan terkait kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian, diantaranya: *Restorative Justice*, Anak, Kecelakaan Lalu Lintas dan Polisi Lalu Lintas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu terkait penyelesaian, hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta memuat saran dari penulis atas permasalahan hukum yang diangkat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan **Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)**, sebagai berikut:

1. Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang melalui diversifikasi. Hal tersebut dilakukan karena anak lalai dan tidak sengaja. Anak mengendarai kendaraan bermotor juga tidak terlepas dari pengawasan orang tua karena telah memberikan fasilitas tersebut. Ancaman pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah memenuhi syarat untuk dilakukannya diversifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyelesaian secara *restorative justice* melalui diversifikasi pada kasus laka lantas dilakukan untuk melindungi hak korban maupun pelaku. Hak korban disini lebih kepada keberlangsungan hidup keluarga, jika korban adalah tulang punggung karena selama ini keluarga hanya menerima rasa puas saja pelaku dipenjara, tetapi tidak menerima bantuan maupun ganti rugi dari pelaku. Selain itu pelaku yang masih anak-anak, memiliki masa depan yang harus dilindungi dari stigma negatif masyarakat dan juga

dampak negatif dari pidana penjara. Tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelaku, tetapi juga bisa karena kelalaian korban. Sehingga lebih baik diselesaikan secara *restorative justice* untuk mencapai keadilan kedua belah pihak.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak mengakibatkan matinya orang adalah tidak adanya aturan hukum yang jelas, sulitnya mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban, pra diversifikasi membutuhkan waktu yang lama, kesadaran hukum masih rendah dan intervensi dari masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: mendorong pembentuk undang-undang agar membentuk peraturan khusus mengenai kecelakaan lalu lintas oleh anak, memberikan pemahaman kepada keluarga korban terkait proses penyelesaian secara *restorative justice*, Kepolisian berkoordinasi dengan instansi lain, melakukan sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat dan sekolah-sekolah, dan Kepolisian menjadi pihak penengah dalam proses diversifikasi.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis terkait permasalahan hukum yang telah diteliti, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang, perlu melakukan formulasi kebijakan terhadap penyelesaian kasus kecelakaan

lalu lintas oleh anak melalui pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan juga lebih mengakomodir rasa keadilan dan perlindungan bagi korban dan juga pelaku.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

- a. Kepolisian sebagai gerbang awal proses penyelesaian hukum dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak, diharapkan selalu menerapkan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak secara maksimal.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi lain secara massif untuk keberlangsungan proses diversi, agar waktu yang dibutuhkan tidak lama.
- c. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan juga sekolah-sekolah tentang tertib berlalu lintas dan juga proses penyelesaian secara *restorative justice*.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dan orang tua agar memberikan contoh yang baik kepada anak, agar tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum waktunya. Tidak memberikan fasilitas yang berlebihan dan juga selalu memberikan pengawasan demi keselamatan dan kebaikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Data Lapang:

Hasil wawancara dengan IPDA Achmad Kunaefi, S.H., M.H., Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

Buku:

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Atmasasmita, Romli, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Media.

Atmasasmita, Romli, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

Budiarto, Arif dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Fatoni, Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hadi, Sutrisno, 2002, *Metodologi Research*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset.

Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Jakarta: Newsletter Komisi Hukum Nasional.

Hobbs, F.D., 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kartanegara, Satochid, 2001, *Hukum Pidana, Bagian I*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Marlina, 2009, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.

Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasaid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noer Fikri.

Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-10, Jakarta: Kencana.

Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasution, M. Nur, 2004, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Raharjo, Satjipto, 2001, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polisi dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Saoemitro, Ronny Hanijito, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Suseno, Franz Magnis, 1998, *Etika Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.

Utomo, Warsiti Adi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Arsyad, dkk, *Penerapan Diversi terhadap Anak dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4, No. 2, Desember 2020.

FaQurais, Yoris, *Efek Buruk Hukuman Penjara pada Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8, No. 2, 2021.

Hidayat, Asep Syarifuddin, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika*, Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 5, No. 3, 2018.

Kaimudin, Arfan, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yurispruden, Volume 2, No. 1, Januari 2019.

Nurlia, Dewi Asri, dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor di Bawah Umur di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung*, Sosietas, Volume 7, No. 2, 2017.

Prantiasih, Arbaiyah, *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, No. 1, Februari 2012.

Safrina, Rahmi dan Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Mercatoria, Volume 3, No. 1, Tahun 2010.

Sahti, Arman, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Aktualita, Volume 2, No. 2, Desember 2019.

Sangki, Agio V., *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex Crimen, Volume 1, No. 1, Januari-Maret 2012.

Zamzami, Abid, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, No. 2, Januari 2018.

Skripsi:

Prabandari, Mavinda Galuh, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang Menghilangkan Nyawa Seseorang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Simanungkat, Zevanya, *Analisis Hukum terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Internet:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/Kota (km), 2021*, dalam <https://jatim.bps.go.id>.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, *Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 2021*, dalam <https://www.pasuruankab.go.id>.

Radar Bromo, *Setahun, 45 Kasus Kriminal Libatkan Anak di Kab. Pasuruan*, dalam <https://radarbromo.jawapos.com>.

